



Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi: Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12: PID.SUS-TPK/2024/PN.AMB

Ditha Arizki Salsabilla^{1*}, Margie Gladies Sopacua², Iqbal Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : dasalsabilla@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

An acquittal (vrijspraak), acquittal, if the defendant's guilt for the act charged to him is not proven legally and convincingly based on the results of the examination in court. Article 183 of the Criminal Procedure Code, A judge may not sentence someone unless he is convinced, with at least two valid pieces of evidence, that the crime actually occurred and the defendant is guilty of committing it. The research method used is the normative legal research type, which is carried out by examining library materials or secondary data, namely examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations that are relevant to the problem being studied. The results of the study indicate that the application of material criminal law to corruption cases in the Ambon District Court decision case Number: 12 / Pid.Sus-TPK / 2024 / PN Amb.) was carried out in accordance with the legal facts, both statements from witnesses, statements from the defendant, and evidence. The form of the indictment made by the public prosecutor is appropriate because if the public prosecutor chooses to compile an indictment in the form of a subsidiary, then the systematic arrangement is where the crime threatened with the heaviest principal penalty is placed in the first layer or placed on the primary indictment and the crime threatened with a lighter penalty is placed on the indictment but in terms of proof it can cause difficulties because the proof of the primary indictment can touch the proof of the subsidiary indictment. The Judge's Legal Considerations in handing down the Acquittal was handed down to the Ambon District Court decision Number: 12 / Pid.Sus-TPK / 2024 / PN Amb.) because it was not legally and convincingly proven that the defendant was guilty of committing the corruption crime charged.

Keywords: Acquittal; Corruption Crime; Judgment Study.

Abstrak

Putusan bebas (*vrijspraak*), pembebasan, apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan. Pasal 183 KUHP, Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia yakin, dengan setidaknya dua bukti yang sah, bahwa kejahatan benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif yakni dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yakni meneliti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb.) ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Bentuk dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sudah tepat karena apabila penuntut umum memilih menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, maka sistematikanya penyusunannya dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan pertama atau ditempatkan pada dakwaan primer dan tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan pada dakwaan namun dalam hal pembuktianya dapat menimbulkan kesulitan dikarenakan pembuktian akan dakwaan primer dapat menyentuh pembuktian terhadap dakwaan subsidair. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan bebas dijatuhkan kepada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb.) karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Kata Kunci: Putusan Bebas; Tindak Pidana Korupsi; Studi Putusan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum mempunyai kedudukan yang strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengikat hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.¹ Putusan bebas (*vrijspraak*), pembebasan, apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan.² Pasal 183 KUHAP, Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia yakin, dengan setidaknya dua bukti yang sah, bahwa kejahatan benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin terpeliharanya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap orang. Secara mudah dapat dikatakan bahwa menurut pasal ini, unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Namun ada pengecualian, yaitu dalam pemeriksaan ringkasan, putusan hakim didukung oleh bukti sah yang cukup.³ Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi masih terus dilakukan, namun korupsi masih saja merajalela di berbagai sektor kehidupan.⁴

Apparat penegak hukum dalam putusan hakim tersebut, memegang peranan yang sangat penting dalam lembaga peradilan untuk menangani masalah kriminalisasi, penuntutan, dan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi agar dapat diselesaikan. Seorang hakim harus bersikap profesional, mengungkapkan kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku yang menjadi teladan. Hakim memegang peran penting dalam kelancaran penyelesaian perkara pidana, terutama tindak pidana korupsi, karena hakim yang memimpin jalannya persidangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berfungsi sebagai pedoman bagi Kehakiman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, sehingga dalam menegakkan hukum, hakim tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut.⁵

Fakta menunjukkan bahwa saat ini banyak terdakwa kasus korupsi yang dijatuhi putusan bebas oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan keras terhadap para terdakwa, namun saat hakim menjatuhkan putusannya, ia membebaskan para terdakwa dari dakwaan korupsi. Perkara Tindak Pidana korupsi yang diputus bebas oleh hakim diantaranya adalah perkara pidana korupsi Putusan PN Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb. dengan terdakwa Daniel Far-far dan Rikhardus Tanlain. Putusan hakim merupakan putusan yang memuat ketentuan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan karenanya putusan tersebut dapat dilaksanakan. Salah satu jenis keputusan hakim adalah pembebasan. Pembebasan berarti terdakwa tidak bersalah atas semua tuduhan dan bebas dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Melaksanakan

¹ Marwan Effendy. 2010, *pemberantas Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, h. 4.

² M Kajardi. & RSoesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politeia, Bogor, hal. 170

³ *Ibid*, h. 162.

⁴ Marwan Effendy *Op.cit.* h. 4

⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, h. 65.

putusan hakim berarti melaksanakan segala hal yang tercantum dalam putusan yang dapat dilaksanakan, seperti perintah pembebasan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan. Keputusan hakim dapat memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kasus korupsi yang semakin meningkat, dengan semakin banyaknya perkara korupsi yang berakhir dengan pembebasan, dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi, perkara korupsi tersebut bebas dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan hal tersebut, dalam artikel ini terdapat dua tujuan penelitian yang akan dikaji lebih mendalam, yaitu pertama Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Amb? dan apa yang menjadi dasar Pertimbangan hukum Hakim yang menjatuhkan Putusan Bebas dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini berupa yuridis normatif, Spesifikasi dalam artikel ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu artikel yang menggambarkan fakta sebagaimana adanya untuk dianalisis secara yuridis-kualitatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Amb.

Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu, yang diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan mengakhiri pemeriksaan dan menyelesaikan suatu perkara pidana. Menyatakan terdakwa bersalah, maka putusan diambil setelah Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, kemudian Hakim mengadakan musyawarah yang menangani jalannya persidangan tersebut memberikan pendapat dan penilaian atas perkara tersebut, baik mengenai ketentuan formil maupun materiil yang ke semuanya didasarkan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai pemeriksaan. Di dalamnya dinilai apakah Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana yang terbukti dan tidak terbukti di persidangan, apa saja unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan alat bukti apa saja yang mendukung pembuktiannya, apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak adanya unsur pembeda maupun pemaaf), kemudian dinilai apakah hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan lain sebagainya.⁶

Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Amb. menyatakan: Terdakwa dalam perkara ini adalah Rikhardus Tanlain, S.T., Direktur CV. Surya Konsultan. Ia berperan sebagai Konsultan Pengawas proyek pembangunan Pasar Langgur Tahap I-V selama tahun anggaran 2015 hingga 2018. Dalam pelaksanaannya, ia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi umum kontrak kerja, melakukan pengawasan rutin atas pelaksanaan proyek,

⁶ Gunarto, Sudrajat, *Dekonstruksi putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2018, h. 90.

menerbitkan laporan prestasi pekerjaan, memberikan saran teknis kepada pemilik proyek dan kontraktor, serta menyetujui gambar teknis (*shop drawing*) yang menjadi acuan pekerjaan lapangan.

Putusan bebas murni hakekatnya mengacu pada putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP oleh karena yang ditekankan dalam putusan bebas murni ini adalah tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan tertutupnya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang secara yuridis normatif, ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan: Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Bahwa Putusan pembebasan tidak murni sesungguhnya merupakan putusan “lepas dari tuntutan hukum”, yakni apabila putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan Terdakwa, sedang menurut isi atau substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum, oleh karena itu disebut juga pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Jaksa Penuntut Umum yang menghadapi perkara yang ditanganinya diputus bebas oleh Majelis Hakim, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah membuktikan bahwa pembebasan perkaranya itu merupakan pembebasan yang tidak murni, dalam arti merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum yang terselubung (*bedekte ontslag van rechtsvervolging*). Sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilandasi bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum lain misalnya hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, hukum adat dan lain sebagainya.

Putusan lepas dari tuntutan hukum juga dapat terjadi apabila ada keadaan istimewa yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut undang-undang atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti misalnya perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa (Pasal 44 KUHP), perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Pasal 45 KUHP), Terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP). Terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP), Terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang undangan (Pasal 50 KUHP), atau Terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu (Pasal 51 KUHP). Jadi, putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada intinya adalah bahwa perbuatannya terbukti di persidangan, namun perbuatan itu bukan merupakan perbuatan perkara pidana.⁷ Terhadap putusan bebas tersebut ternyata telah memunculkan polemik yuridis, sosiologis dan politis di kalangan masyarakat luas. Polemik yuridis terkait persoalan integritas dan kemampuan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya. Apakah proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan hakim sudah dilakukan berdasarkan atas hukum, atau sebaliknya ada penyimpangan, rekayasa, ataupun suap (gratifikasi) Juga ada anggapan, bahwa pengadilan tindak pidana korupsi di daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

⁷ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, h. 17.

Tindak Pidana Korupsi, berkecenderungan membuat putusan bebas dari pada Putusan Penghukuman sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Akibatnya, semangat dan kerja keras KPK yang menangkap dan menyeret tersangka korupsi ke pengadilan Tipikor seperti sia sia dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh pengadilan Tipikor di daerah-daerah.

B. Permasalahan Pertimbangan hukum Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb.

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.⁸

Fungsi pengadilan, selanjutnya disebut peradilan, diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan sehingga putusan hakim tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

⁸ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 115.

Di tengah usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi masih banyak hakim yang membebaskan terdakwa sehingga putusan hakim tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa. Putusan hakim yang tidak memberikan efek jera dalam agenda pemberantasan korupsi. Masih banyak putusan hakim yang tidak berpihak pada korban yang mengalami proses pemisikinan masalah akibat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*). Sebagian hakim, malah justru berpihak pada pelaku dengan alasan terdakwa sebagai pejabat telah berjasa pada negara. Suatu alasan hakim yang secara terang-terangan mencederai kehormatan dan keluhuran martabat diri dan institusinya. Seperti kasus terdakwa Rikhardus Tanlain, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam sidang yang digelar Kamis, 8 Agustus 2024. Majelis hakim yang diketuai Martha Maitimu memutuskan bahwa dakwaan primer terhadap kedua terdakwa, yang dituduhkan melanggar pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi, tidak terbukti, sementara dakwaan subsider hanya mengindikasikan perbuatan yang bukan termasuk tindak pidana. Vonis ini berbanding terbalik dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 3 tahun penjara bagi Daniel Far-Far dan 2 tahun bagi Rikhardus Tanlain. Seusai persidangan, tim penasehat hukum terdakwa, Farel E Sahetapy dan Herman Koedoeboen, mengungkapkan rasa syukurnya atas vonis bebas tersebut, yang menurut mereka sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Selama ini untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja tidak pernah ada penjatuhan hukuman maksimal. Padahal, UU Pemberantasan sebagaimana Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana diubah Korupsi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Namun dalam kenyataan putusan bebas masih banyak dijatuhkan oleh hakim.⁹

Pada hakikatnya, putusan yang mengandung pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Terhadap lamanya pidana pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang pengadilan yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pengadilan menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁹ Maria Hatiningsih, *Korupsi yang Memiskinkan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011, h. 336.

Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.¹⁰ Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhkan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan. Putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Setiap putusan hakim harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Tuntutan pidana yang dimaksudkan adalah uraian jaksa penuntut umum sebagaimana yang terdapat di dalam surat tuntutan. Tuntutan pidana ini sering kali disamakan dengan *requisitoir*. Penyamaan kedua istilah ini tidak tepat karena pengertian *requisitoir* dapat diartikan sebagai kesimpulan penuntut umum disertai dengan permintaan kepada hakim untuk merijatuhkan putusan. Permintaan di sini tidak selamanya permohonan pidana, tetapi dimungkinkan yang lainnya. Sementara tuntutan pidana cenderung permohonan adalah pidana. Oleh karena itu, penggunaan istilah "tuntutan pidana" dirasa kurang tepat, lebih tepat jika menggunakan istilah *requisitoir* atau surat tuntutan saja. Seperti halnya dengan surat dakwaan, maka seluruh isi surat tuntutan penuntut umum harus dimuat di dalam putusan.

Jadi, tidak hanya tuntutan pidana atau kesimpulan-kesimpulan penuntut umum, tetapi juga keseluruhan keterangan yang terdapat di dalam surat tuntutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP, tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Pasal-pasal yang dimaksudkan di sini adalah pasal yang menjadi dasar pemidanaan dari tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Pasal yang menjadi dasar pemidanaan, misalnya, seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara karena melakukan pembunuhan, maka pasal pembunuhan inilah yang harus disebutkan sebagai dasar pemidanaan itu. Adapun pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, misalnya, pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP yang mengatur tentang putusan, baik putusan bebas, putusan pemidanaan, maupun putusan lepas dari tuntutan pidana.

Putusan hakim sebagai produk pengadilan dalam tindak pidana korupsi sejatinya lahir dan proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 1994, h. 59-60.

kesimpulan dan ketelapan hakim agar tidak dikualifikasi sebagai kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada di bawahnya. Sebagai produk pengadilan, putusan hakim dalam tindak pidana korupsi harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup. Karena putusan yang kurang pertimbangan, selain merendahkan mutu putusan, juga akan membawa hakim pada kesimpulan akhir yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, baik bagi para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Penerapan hukum pidana materil dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb.) berdasarkan dakwaan penuntut umum sudah tepat begitu pula dengan pembuktian unsur unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Penerapan hukum pidana materil dalam dakwaan dan pembuktian oleh penuntut umum dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb.) ditemukan bahwa tidak tepenuhnya keseluruhan unsur tindak pidana korupsi yang sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya maka hakim wajib menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melalui pertimbangan- pertimbangan hukum yang benar dan tepat. Penerapan hukum dalam suatu putusan Hakim harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut hukum. Keberanian hakim untuk melakukan penemuan hukum dan melahirkan makna baru dalam konsep-konsep hukum, dapat dikatakan jarang ditemukan dalam putusan-putusan yang diteliti. Kendati demikian, ada beberapa putusan pengadilan tinggi yang memberi nuansa ke arah itu. Misalnya, ditemukan dalam sebuah putusan ada perbedaan antara hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di dalam menafsirkan Pasal 118 Ayat (4) HIR, yaitu apakah: klausula domisili hukum dalam surat perjanjian dapat disimpangi oleh para pihak. Terlepas tafsiran siapa yang lebih tepat, diskursus seperti inilah yang sebenarnya berpotensi memberi nilai tambah dalam wacana penemuan hukum, apalagi kemudian pandangan ini dapat disikapi sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan di Indonesia.¹¹

Kecermatan hakim juga sangat diperlukan dalam mendalami makna substansial dari rumusan pasal-pasal yang dijadikan dasar pertimbangan putusan. Kecermatan ini ada hubungannya dengan kemampuan hakim dalam mengaitkan makna ketentuan normatif dari dasar hukum dengan landasan filosofis dan sosiologis. Ketidakecermatan seperti ini berpotensi menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindakan korupsi peradilan (*judicial corruption*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melalui pertimbangan- pertimbangan hukum yang benar dan tepat. Penerapan hukum dalam suatu putusan Hakim harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang

¹¹ Jaap Hage, *Reasoning with Rules: An Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic*, Dordrecht, Springer, 1997, Bab I, khususnya h. 22, 59, dan 67

sah menurut hukum. Keberanian hakim untuk melakukan penemuan hukum dan melahirkan makna baru dalam konsep-konsep hukum, dapat dikatakan jarang ditemukan dalam putusan-putusan yang diteliti. Kendati demikian, ada beberapa putusan pengadilan tinggi yang memberi nuansa ke arah itu. Misalnya, ditemukan dalam sebuah putusan ada perbedaan antara hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di dalam menafsirkan Pasal 118 Ayat (4) HIR, yaitu apakah: klausula domisili hukum dalam surat perjanjian dapat disimpangi oleh para pihak. Terlepas tafsiran siapa yang lebih tepat, diskursus seperti inilah yang sebenarnya berpotensi memberi nilai tambah dalam wacana penemuan hukum, apalagi kemudian pandangan ini dapat disikapi sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan di Indonesia.¹²

Kecermatan hakim juga sangat diperlukan dalam mendalami makna substansial dari rumusan pasal-pasal yang dijadikan dasar pertimbangan putusan. Kecermatan ini ada hubungannya dengan kemampuan hakim dalam mengaitkan makna ketentuan normatif dari dasar hukum dengan landasan filosofis dan sosiologis. Ketidakecermatan seperti ini berpotensi menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindakan korupsi peradilan (*judicial corruption*). Hal lain yang berkorelasi dengan pemaknaan hukum material ini adalah tentang faktor yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana. Ditemukan pada semua putusan bahwa hakim memang sekadar menyebutkan saja sederetan faktor-faktor yang dipandang meringankan atau memberatkan, tanpa bersedia memberi uraian lebih lanjut seberapa relevan faktor-faktor itu jika dikaitkan dengan kasus yang sedang ditanganinya. Penjelasan ini sangat penting khususnya bila faktor-faktor itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau inkonsisten dengan amar putusan.¹³

Tidak mudah untuk mengidentifikasi dimensi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di dalam putusan hakim. Ketiga dimensi di atas adalah tujuan hukum yang berada dalam domain aksiologis, sehingga melampaui wilayah fenomena yang teramati secara inderawi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika dalam penelitian ini, persepsi tentang telah dicapai atau belum dicapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, berpotensi untuk diperdebatkan.¹⁴ Sepanjang putusan telah mengikuti ketentuan hukum acara, memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum material, dan telah memperagakan penalaran yang runtut dan sistematis, maka secara rasional putusan demikian sudah dapat dibenarkan. Namun, tujuan kepastian hukum seperti inipun kerap diberi label keadilan juga, yakni keadilan prosedural atau keadilan ajektif, yang lebih mengacu kepada proses yang fair dan transparan. Keadilan prosedural seperti di atas lazimnya dipertentangkan dengan keadilan substantif. Keadilan ini memuat berbagai indikator yang lebih bersifat substansial daripada prosedural. Ada beberapa putusan yang dinilai belum memenuhi harapan keadilan tersebut. Alasannya secara umum adalah karena sanksi yang ditetapkan dalam amar putusan, dirasakan belum cukup maksimal.

Profesionalisme hakim menjadi indikator penting yang diamanatkan oleh Butir 10 dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Profesional dalam konteks ini dimaknai sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan,

¹² Jaap Hage, *Reasoning with Rules: An Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic*, Dordrecht, Springer, 1997, Bab I, khususnya h. 22, 59, dan 67

¹³ Massimo La Torre, *Constitutionalism and Legal Reasoning: A New Paradigm for the Concept of Law*, Dordrecht, Springer, 2007, hal. 44.

¹⁴ Peter Kelly, The Motto of the Flinders Law Students' Association - *Neminem Oportet Esse Sapientiores Legibus*, *Flinders Journal of Law Reform Journal of Law*, 4, (1), 1995.

keterampilan dan wawasan luas. Butir 4 menetapkan penerapan profesionalisme ini dengan kata-kata: “Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.”

Hakim dapat dikatakan profesional jika ia sudah benar menerapkan hukum acara, hukum material, penalaran hukum, dan penjatuhan sanksi. Selain itu hakim dianggap profesional jika ia memperhatikan jangka waktu persidangan yang tidak berlarut-larut. Hal yang dianggap tidak profesional juga dipersepsikan sangat beragam, seperti apabila hakim tidak proporsional dalam membuat pertimbangan (tidak berimbang), putusan terlalu ringkas sehingga tidak cukup informatif, hakim tidak cukup memiliki wawasan dalam mengadili kasus terkait, hakim tidak memberikan alasan saat menjatuhkan lamanya suatu pidana, putusan tidak tepat saat menyatakan amar putusan sebagai menguatkan atau mengubah, atau tidak mempertimbangkan dimensi hak asasi manusia (misalnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan Indonesia pada umumnya), dengan demikian, setiap bentuk “kejanggalan” di dalam sebuah putusan hakim dapat diasosiasikan sebagai pelanggaran prinsip profesionalisme. “Kejanggalan” ini harus cukup signifikan untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan hakim menggambarkan banyak hal, yaitu paradigma berpikir hakim; apakah ketat dengan paradigma legal positivistik, atau bercampur dengan warna sosial kemanusiaan. Putusan hakim juga menunjukkan ada tidaknya ketelitian atau kecermatan; menggambarkan kualitas pengetahuan; kecenderungan pada keadilan atau kepastian, serta memperlihatkan ada tidaknya independensi dan imparialitas hakim. Putusan hakim menentukan hak dan kewajiban, status harta benda, badan atau nyawa seseorang; bahkan bisa berdampak luas bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, agama, kemanusiaan dan hukum itu sendiri dalam jangka panjang. Seharusnya dalam setiap keputusannya, hakim menerapkan undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem dan keputusan dan pola pikir pada masalah atau problem (sosial) yang konkret yang diputus. Yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, tetapi masalah atau problem (sosial) yang harus diselesaikan. Undang-undang hanya merupakan ‘acuan untuk pemecahan masalah’ dan ‘pedoman untuk mengambil suatu keputusan’. Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum atau sumber hukum yang paling penting, tetapi masih ada lagi sumber lain yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah.

REFERENSI

- Marwan Effendy. 2010, *Pemberantas Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta.
- M Kajardi. & RSoesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politeia, Bogor.
- Gunarto, Sudrajat, 2018, *Dekonstruksi putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Hatiningsih, 2011, *Korupsi yang Memiskinkan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 1994. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Jaap Hage, 1997, *Reasoning with Rules: An Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic*, Dordrecht, Springer.
- Peter Kelly, The Motto of the Flinders Law Students' Associaton - *Neminem Oportet Esse Sapientiore Legibus*, *Flinders Journal of Law Reform Journal of Law*, 4 no 1 (1995).